



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1036 TAHUN 2024

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n. EDWIN TALAHATU, S.Pd NIP. 196909302007011028 Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan : Surat Kepala SD Negeri Toisapu Kota Ambon Nomor 02/SDNToisapu/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Penambahan Guru Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : EDWIN TALAHATU, S.Pd
NIP : 196909302007011028
Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Guru Ahli Muda
Unit Kerja : SD Negeri 4 Halong Ambon

Dipindahkan dari SD Negeri 4 Halong Kota Ambon ke SD Negeri Toisapu Kota Ambon dalam jabatan Guru Ahli Muda.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Maret 2024
PENJABAT WALIKOTA AMBON
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
5. Kepala SD Negeri 4 Halong Kota Ambon;
6. Kepala SD Negeri Toisapu Kota Ambon.